

**PENDAMPINGAN PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
UNTUK PENGUATAN UMKM DESA JETIS KECAMATAN  
DELANGGU KLATEN JAWA TENGAH**

**Yuli Chomsatu Samrotun<sup>1</sup>, Suhendro<sup>2</sup>, Endang Masitoh Wahyuni<sup>3</sup>,  
Sari Kurniati<sup>4</sup>, Istiqomah<sup>5</sup>**

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta<sup>1,2,3,4</sup>

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta<sup>5</sup>

Alamat Korespondensi : Jl. KH Agus Salim No 10 Solo/0271 714751/ Universitas Islam Batik

E-mail: <sup>1)</sup>[you.lichoms@gmail.com](mailto:you.lichoms@gmail.com), <sup>2)</sup>[dro\\_s@yahoo.com](mailto:dro_s@yahoo.com), <sup>3)</sup>[yunmasitoh@yahoo.com](mailto:yunmasitoh@yahoo.com),  
<sup>4)</sup>[arikade2003@gmail.com](mailto:arikade2003@gmail.com), <sup>5)</sup>[istiqomah1963@yahoo.com](mailto:istiqomah1963@yahoo.com)

**Abstrak**

*Nomor Induk Berusaha (NIB) menunjukkan identitas resmi pelaku usaha yang dikeluarkan pemerintah melalui sistem Online Single Submission (OSS). Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), NIB sekaligus berfungsi sebagai identifikasi pajak, yang dapat dianggap sebagai Wajib Pajak Badan atau Perorangan. NIB bermanfaat bagi UMKM untuk mengurus berbagai perizinan usaha dengan lebih mudah dan terstruktur termasuk membuka berbagai peluang dan keuntungan akses lainnya. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan tanggal 2 hingga 3 Agustus 2024 bertempat di balai desa setempat. Desa Jetis, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten tercatat mempunyai 50 UMKM di mana 18 UMKM telah berhasil didaftarkan dan mendapatkan NIB. Beberapa tantangan dalam mendapatkan NIB diantaranya kurangnya pengetahuan tentang NIB, kendala teknis proses online sistem OSS, biaya operasional tambahan seperti kewajiban pajak usaha.*

**Abstract**

*Business Identification Number (NIB) shows the official identity of a business actor issued by the government through the Online Single Submission (OSS) system. For micro, small, and medium enterprises (MSMEs), NIB also functions as a tax identification, which can be considered as Corporate or Individual Taxpayers. NIB is useful for MSMEs to take care of various business permits more easily and in a structured manner, including opening up various opportunities and other access benefits. Community service activities were carried out from 2 to 3 August 2024 at the local village hall. Jetis Village, Delanggu District, Klaten Regency is recorded as having 50 MSMEs, of which 18 MSMEs have been successfully registered and obtained NIB. Some of the challenges in obtaining NIB include lack of knowledge about NIB, technical constraints in the online process of the OSS system, additional operational costs such as business tax obligations.*

**Kata kunci:** *Jetis, Klaten, NIB, Online Single Submission,*

## **1. PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia terutama dalam menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM mengacu pada usaha menghasilkan barang/jasa dengan menggunakan bahan baku utama pemanfaatan sumber daya alam, bakat, dan karya seni tradisional daerah setempat dengan menggunakan teknologi sederhana (Halim, 2020). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjadi landasan hukum UMKM untuk menjadi salah satu sektor ekonomi nasional yang harus diberdayakan dan dikembangkan agar memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai komitmen dalam pembangunan ekonomi yang berbasis partisipasi masyarakat luas sebagai pelaku usaha (Heliantina, 2017).

Peluang bisnis UMKM yang tak terbatas, menjadikan bidang apa saja bisa berpotensi untuk dijadikan bisnis. Tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah kesulitan dalam mengakses legalitas usaha. Legalitas ini menjadi aspek krusial karena tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan akses ke berbagai fasilitas dan bantuan dari pemerintah, termasuk permodalan, pelatihan, dan pemasaran. UMKM perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas dalam bentuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif. Legalitas berupa ijin resmi dari pemerintah diperlukan UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik (Wibowo, 2015)

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu bentuk ijin resmi yang menunjukkan nomor identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya (Budiarto et al., 2022) sekaligus sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (Yeni, 2021). NIB telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Pasal 25 Ayat (1) (Hidayatullah dan Samsudin, 2023). NIB memiliki berbagai manfaat yang akan didapatkan oleh pelaku UMKM.

Pendaftaran NIB dilakukan oleh Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta tahun 2024 dengan pendekatan yang menyeluruh, dimulai dari sosialisasi dan pendampingan kepada para pelaku UMKM agar dapat mengakses layanan perizinan secara *online*. Kegiatan dilakukan di Desa Jetis Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. Jawa Tengah Tim KKN UNIBA dengan mengundang para pelaku UMKM melalui kegiatan workshop dan sosialisasi tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM serta melakukan pendampingan cara pendaftarannya.

Sosialisasi adalah mata rantai yang penting dalam sistem sosial masyarakat. Perlunya sosialisasi agar individu tersebut mudah mengembangkan diri berdasar pemahaman informasi dan pengetahuan yang diperlukan. Desa Jetis, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten merupakan salah satu wilayah dengan potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dalam sektor UMKM yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian local. Namun, UMKM berhadapan dengan berbagai kendala yang menghambat pertumbuhan usahanya yang meliputi kurangnya legalitas usaha, keterbatasan dalam pemasaran, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya branding.

Legalitas usaha menjadi salah satu isu pokok yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Banyak pelaku UMKM di desa ini yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai persyaratan penting untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses ke berbagai fasilitas dari pemerintah. Tanpa NIB, pelaku UMKM sulit untuk mengembangkan usahanya karena terbatas dalam mengakses pembiayaan, bantuan pemerintah, dan kesempatan untuk bermitra dengan pihak lain. Berdasar latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana memberikan pengetahuan dan pemahaman pentingnya NIB sebagai legalitas UMKM di Desa Jetis Kecamatan Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. Harapan kedepannya workshop dan sosialisasi ini mampu menumbuhkan minat serta pengetahuan masyarakat, dan mampu menjadi perantara dan sarana untuk masyarakat dalam peningkatan minat mendaftarkan usahanya mendapatkan NIB.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Tim KKN Universitas Islam Batik Surakarta (UNIBA) Tahun 2024 di Desa Jetis Delanggu Klaten berfokus pada pemberdayaan pelaku UMKM melalui pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode yang digunakan dalam program ini melibatkan tiga tahapan utama, yaitu:

### 1. Observasi atau Survei

Tahap observasi atau survei lapangan dilakukan mahasiswa KKN melalui pengamatan langsung kondisi UMKM di Desa Jetis. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi

kebutuhan, masalah, dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, terutama terkait dengan legalitas usaha dan strategi branding. Selain itu, survei juga dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai jumlah UMKM, jenis usaha yang dijalankan, serta tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya memiliki NIB. Informasi yang diperoleh dari observasi dan survei ini menjadi dasar untuk merancang kegiatan pendampingan dan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM.

## 2. Workshop dan Pendampingan Pembuatan NIB

Workshop dan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya memiliki NIB sebagai salah satu syarat legalitas usaha. Dalam kegiatan ini, tim pengabdian kepada masyarakat memberikan informasi dan penjelasan tentang prosedur pendaftaran NIB, keuntungan yang diperoleh jika usaha telah terdaftar secara resmi, serta cara mengakses layanan perizinan secara online. Penyuluhan ini dilakukan secara partisipatif, di mana pelaku UMKM didorong untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi mengenai kendala yang mereka hadapi dalam proses pendaftaran NIB. Pendampingan juga diberikan untuk membantu pelaku UMKM yang kesulitan dalam memahami atau mengisi formulir pendaftaran secara online.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Tim KKN Universitas Islam Batik Surakarta (UNIBA) Tahun 2024 yang dilaksanakan di Desa Jetis berhasil memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan UMKM di wilayah tersebut dengan fokus utama pada legalitas usaha melalui pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Program ini berhasil mengangkat kelas UMKM yang sebelumnya mengalami berbagai hambatan dalam berkembang.

### A. Mengapa NIB Penting bagi UMKM?

1. Legalitas Usaha Memiliki NIB memberikan kepastian bahwa usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM adalah sah dan terdaftar di mata hukum. Legalitas ini penting untuk melindungi pelaku usaha dari berbagai masalah hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. Selain itu, legalitas usaha juga meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, yang sering kali lebih cenderung bertransaksi dengan usaha yang memiliki status legal yang jelas.
2. Akses ke Pembiayaan dan Kredit UMKM sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan seperti bank. Salah satu alasan utama adalah karena tidak memiliki legalitas usaha yang memadai. Dengan memiliki NIB, UMKM dapat lebih mudah mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan, baik itu perbankan maupun non-perbankan. NIB menjadi salah satu syarat utama bagi lembaga keuangan untuk menilai kelayakan usaha sebelum memberikan pembiayaan.
3. Perlindungan Hukum dan Kepastian Usaha Ketika UMKM memiliki NIB, usaha mereka dilindungi secara hukum. Ini berarti, jika terjadi perselisihan bisnis, pelaku UMKM memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperjuangkan hak mereka. Sebagai contoh, jika ada sengketa kontrak dengan mitra bisnis, pelaku usaha dengan NIB dapat lebih mudah menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur hukum karena usaha mereka diakui oleh pemerintah.
4. Memperluas Jaringan Bisnis Dengan legalitas yang jelas, UMKM dapat memperluas jangkauan bisnis mereka ke pasar yang lebih besar, termasuk kerja sama dengan perusahaan besar. Banyak perusahaan besar atau lembaga yang hanya mau bekerja sama dengan pelaku usaha yang memiliki legalitas resmi. Oleh karena itu, memiliki NIB menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk dapat menjalin kerja sama yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

5. Akses ke Program Pemerintah Pemerintah Indonesia memiliki banyak program yang ditujukan untuk membantu pengembangan UMKM, seperti bantuan modal, pelatihan, hingga pendampingan bisnis. Namun, untuk dapat mengakses program-program tersebut, salah satu syarat utamanya adalah memiliki NIB. Dengan demikian, pelaku UMKM yang sudah memiliki NIB dapat lebih mudah memanfaatkan berbagai program bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usahanya.
6. Memudahkan Pengurusan Izin Lainnya NIB juga mempermudah pelaku UMKM dalam mengurus izin-izin usaha lainnya, seperti izin edar produk, sertifikat halal, atau izin kesehatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan adanya NIB, proses pengurusan berbagai izin tersebut menjadi lebih cepat dan sederhana, karena pelaku usaha sudah terdaftar di sistem OSS yang terintegrasi.
7. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Konsumen pada umumnya lebih percaya pada usaha yang memiliki legalitas resmi. Dengan memiliki NIB, UMKM dapat menunjukkan kepada konsumen bahwa usaha mereka telah terdaftar secara legal dan diakui oleh pemerintah. Kepercayaan konsumen adalah salah satu kunci kesuksesan dalam bisnis, terutama di era digital seperti sekarang, di mana konsumen lebih selektif dalam memilih produk atau jasa yang akan mereka beli.

Dokumentasi kegiatan sebagai berikut:




Gambar 1 Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran NIB

#### B. Bagaimana Cara Mendapatkan NIB?

Untuk mendapatkan NIB, pelaku UMKM perlu melalui beberapa tahapan yang relatif mudah dan cepat. Berikut adalah langkah-langkah untuk mendaftar NIB melalui sistem OSS:

1. **Membuat Akun OSS** Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akun di sistem OSS (<https://oss.go.id>). Pelaku usaha perlu mengisi data pribadi dan data usaha yang dimiliki.
2. **Mengisi Data Usaha** Setelah akun dibuat, pelaku UMKM perlu mengisi berbagai informasi terkait usaha mereka, seperti nama usaha, jenis usaha, alamat usaha, dan modal usaha. Data ini akan digunakan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi jenis usaha dan potensi risiko usaha tersebut.
3. **Pilih Izin Usaha yang Dibutuhkan** Setelah mengisi data usaha, pelaku UMKM dapat memilih jenis izin usaha yang diperlukan. Sistem OSS akan memberikan rekomendasi izin yang sesuai berdasarkan data yang telah diisi.

4. **Pengajuan dan Verifikasi** Setelah semua data diisi dengan benar, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan NIB. Sistem OSS akan melakukan verifikasi data, dan jika semua persyaratan terpenuhi, NIB akan diterbitkan secara otomatis.
5. **Menerima NIB** NIB akan diberikan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat diunduh oleh pelaku usaha. Dokumen ini akan berisi Nomor Induk Berusaha dan informasi lain terkait izin usaha yang dimiliki. Dokumentasi kegiatan sebagai berikut:



Gambar 2 Legalitas NIB

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Batik Surakarta Tahun 2024 di Desa Jetis, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Delanggu telah berhasil memberikan kontribusi nyata dalam penguatan UMKM. Melalui pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) akan meningkatkan legalitas usaha tetapi juga membantu memperkuat identitas dan daya saing UMKM di pasar. Dari 50 UMKM yang teridentifikasi, 18 di antaranya berhasil mendapatkan NIB. Program ini juga meningkatkan kesadaran dan keterampilan pelaku UMKM, mempersiapkan diri untuk bersaing di pasar yang lebih luas dan profesional. Keberlanjutan program ini perlu dilakukan oleh pemerintah desa atau pihak terkait dapat terus memberikan

sosialisasi dan pendampingan untuk membantu pelaku UMKM dalam proses pendaftaran NIB, sehingga semua usaha di desa tersebut memiliki legalitas yang sah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Wibowo, Dimas Hendika, 2015. Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi Pada Batik Di Jeng Solo). *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*, 29(1), 59-66.
- Budiarto, Fadia Nur Rahma; Amelia, Kiki Sandra; Arindawati, Sherly; Mawardhany, Shelomitha Kumala; Belangi Hera Amalia Putri; Mas'udah, Kusuma Wardhani; Wuryandari, Yenny 2022. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan Umkm Desa Ngampungan. *Karya Unggul : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Halim, Abdul. 2020. Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Growth Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 2(1).
- Heliantina, Farah. 2017. Ekonomi Digital Mempercepat Pembangunan Ekonomi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. [www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id)
- Yeni, Manovri. 2021. Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian*, 1(3), 175-188.
- Hidayatullah, Ryan Arsy dan Samsudin, Acep. 2023. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Upaya Penguatan Usaha Bagi UMKM Di Desa Sumur Mati. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(3), 167-174.  
<https://doi.org/10.58192/karunia.v2i3.1167>